

= SURAT - KEPUTUSAN =

Nomor : 32/Skpts/PPT/10/83

MEMILIKI

: Bahwa dalam rangka pembebasan tanah keperluan Proyek Peningkatan SMP Sulawesi Selatan untuk Pembangunan SMP Negeri Baru atas tanah yang terletak di Kampung Keamba I Desa Temmappa-duaE, Wilayah Kecamatan Maros Baru, sesuai suratnya tanggal 12 September 1983, Nomor 72.a./SMP/P/83, dimasa perlu me-netapkan ganti rugi tanah, biaya pembebasan tanah dan biaya pengukuran / pemetaan ;

MEMINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (LH. Thn.1960 No.104) ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sul.Sel. No. 78/III/1976, tanggal 8 Maret 1976 tentang Susunan Panitia Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemerintah ;
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros No.193/SKPTS/641/4/1983 tentang Penunjukan Lokasi Pen-bangunan Gedung SMP Negeri di Kabupaten Maros ;
7. Keputusan rapat Panitia Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemerintah Kabupaten Maros dalam rapatnya tanggal 26 Oktob-ber 1983, Berita Acara Nomor 32/PPT/10/1983.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN

Pertama

- : I. Ganti rugi tanah Rp.500,00 per M2
II. Ganti rugi tanaman-tanaman

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. Jati besar | Rp. 3.000,00 per pohon. |
| sedang | - 2.000,00 per pohon. |
| kecil | - 1.000,00 per pohon. |

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 2. Mangga/nangka besar | Rp. 8.000,00 per pohon. |
| sedang | - 5.000,00 per pohon. |
| kecil | - 2.500,00 per pohon. |

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 3. Jambu Menteng/ | |
| coppeng | |
| besar | Rp. 3.000,00 per pohon. |
| sedang | - 2.000,00 per pohon. |
| kecil | - 1.000,00 per pohon. |

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 4. Lobe-lobe | Rp. 1.500,00 per pohon. |
|--------------|-------------------------|

Ganti rugi

Ganti rugi seluruhnya :

I. Tanah seluas 20.000 M ² a Rp.500,00	= Rp.10.000.000,00
II. Tanam-tanaman	= Rp. 842.000,00

Jumlah	= Rp.10.842.000,00

Kedua : Biaya-biaya Pembebasan tanah :

1. Honorarium Panitia 1½ % x Rp.10.842.000,00 = Rp.162.630,00 ✓
2. Biaya operasional 1½ % x Rp.10.842.000,00 = Rp.162.630,00 ✓
3. Biaya administrasi 1 % x Rp.10.842.000,00 = Rp.108.420,00 ✓

Jumlah = Rp.433.680,00 ✓

Ketiga : Biaya pengukuran/pemetaan seluas 20.000 a Rp.5,00 =Rp.100.000,00

Keempat : Biaya-biaya penyelesaian hak :

1. Biaya/Honorarium Panitia Pembebasan Tanah " A " Rp. 37.500,00
2. Blanco-blanco + Meterai Rp. 2.325,00
3. Biaya pematokan Rp. 10.000,00
4. Uang pemasukan Rp.100.000,00
5. Uang YDL. Rp. 50.000,00
6. Biaya pendaftaran Rp. 5.000,00

Jumlah Rp.204.825,00 ✓

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika kelak ternyata - terdapat kekeliruan di dalamnya.-

Ditetapkan di : M a r o s .

Pada tanggal : 26 Oktober 1983.

Panitia Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemerintah
Kabupaten Maros.

K e t u a ,
Bupati Kep. Daerah Tk. II Maros,

(dra. KAMARUDDIN BASO)



Sekertaris,
Kep. Seksi Pengurusan Hak Tanah
Kantor Agraria Kab. Maros,

(DJAMALI JUSUF).-